

## ABSTRAK

Muhammad Adil Latif Saragih

Tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan termasuk dalam *concurcus realis* atau perbarengan perbuatan karena perbuatan terdakwa termasuk perbuatan kejahatan yang terencana yaitu pemerkosaan dan pembunuhan yang direncanakan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan, bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan dalam putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan menurut putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan menganalisis putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 KUHP. Pembunuhan disertai pemerkosaan merupakan tindak pidana perbarengan atau *concurcus* dimana secara khusus diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu mengenai perbarengan perbuatan atau *concurcus realis* perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.. Penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan dalam putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb sudah sejalan dengan perbuatan sipelaku sehingga Hakim sudah menerapkan sanksi yang adil dikarenakan sudah memenuhi syarat materil dan syarat formil suatu penerapan sanksi serta sanksi pasal yang diterapkan sesuai dengan alat bukti yang dilampirkan dalam persidangan..

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan menurut putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb adalah hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Pemerkosaan**